



## PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan adalah melalui izin usaha perdagangan;
  - b. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang Perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban, sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
  - c. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang prima kepada dunia usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
5. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil atau SIUP Menengah atau SIUP Besar.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di Kabupaten Kayong Utara dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

10. Kantor perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11. Penanggung jawab perusahaan perdagangan yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum.
12. Pemohon SIUP adalah penanggung jawab perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP atas nama perusahaan.
13. Pemilik SIUP adalah perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP.
14. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan angkutan laut atau sungai.

## BAB II PERIZINAN

### Bagian Kesatu Penerbit SIUP

#### Pasal 2

- (1) Bupati memiliki kewenangan penerbitan SIUP.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Pejabat Penerbit SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam penerbitan SIUP.
- (4) Khusus daerah terpencil, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Klasifikasi SIUP

#### Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar;
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan mikro.
- (4) Perusahaan perdagangan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-

turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

- (5) Perusahaan perdagangan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha perdagangan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

#### Pasal 4

SIUP berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap:
  - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
  - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
    1. usaha perseorangan atau persekutuan;
    2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
    3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

#### Pasal 7

SIUP diberikan kepada penanggung jawab atas nama perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, perusahaan perdagangan wajib melakukan perubahan SIUP.
- (2) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

- (3) Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (4) pembekuan SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
- (5) Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku SIUP

Pasal 9

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran ulang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (4) Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (5) pembekuan SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
- (6) Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

Bagian Keempat  
Sistem dan Prosedur

Paragraf 1  
Permohonan SIUP

Pasal 10

- (1) Permohonan SIUP disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan SIUP ditandatangani oleh penanggung jawab di atas materai cukup.
- (3) Permohonan SIUP dapat berupa:
  - a. permohonan SIUP baru;
  - b. permohonan daftar ulang SIUP;
  - c. permohonan penggantian SIUP; atau
  - d. permohonan perubahan SIUP.

Paragraf 2  
Persyaratan Administrasi

Pasal 11

Permohonan SIUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a wajib dilengkapi persyaratan:

- a. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas:
  1. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
  2. fotokopi akta perubahan perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
  3. fotokopi keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
  4. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
  6. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  7. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Perusahaan yang berbentuk koperasi:
  1. fotokopi akta notaris pendirian koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;
  2. fotokopi akta notaris perubahan koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;
  3. fotokopi keputusan pengesahan badan hukum koperasi dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
  4. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
  6. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  7. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Perusahaan yang berbentuk CV atau firma:
  1. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri;
  2. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
  3. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
  4. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  5. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. Perusahaan yang berbentuk perusahaan perorangan.
  1. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
  2. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
  3. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  4. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

## Pasal 12

Permohonan daftar ulang SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b wajib dilengkapi persyaratan:

- a. SIUP asli perusahaan yang didaftar ulang;
- b. laporan keuangan perusahaan atau neraca perusahaan tahun terakhir; dan
- c. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab.

## Pasal 13

Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c wajib dilengkapi persyaratan:

- a. penggantian karena hilang:
  1. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  2. fotokopi SIUP yang lama; dan
  3. pasfoto penanggung jawab perdagangan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. penggantian karena rusak:
  1. SIUP asli; dan
  2. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

## Pasal 14

Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d wajib dilengkapi persyaratan:

- a. SIUP asli;
- b. laporan keuangan perusahaan atau neraca perusahaan tahun terakhir;
- c. data pendukung perubahan; dan
- d. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

## Paragraf 3 Penerbitan SIUP

## Pasal 15

Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP dan dokumen persyaratan yang telah dinyatakan lengkap dan benar.

## Pasal 16

- (1) Apabila permohonan SIUP dinyatakan belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan SIUP.



- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan

Pasal 17

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. fotokopi SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIUP;
  - b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan;
  - d. surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan; dan
  - e. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan.
- (3) Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP perusahaan kantor pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah daerah.
- (5) Pencatatan dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban melapor secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (7) Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (8) pembekuan SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
- (9) Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap pemilik SIUP berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki; dan
- b. mendapat pembinaan dari pemerintah daerah.

Pasal 19

(1) Setiap pemilik SIUP wajib:

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
- c. menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan perusahaan;
- d. menyampaikan setiap perubahan data perusahaan termasuk pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan; dan
- e. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan.

(2) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

(3) Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

(4) pembekuan SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

(5) Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

Pasal 20

(1) Pemilik SIUP dilarang menggunakan SIUP untuk kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usahan perdagangan yang mengaku perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); dan
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(2) Pemilik SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

- (3) Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (4) pembekuan SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
- (5) Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha perusahaan kepada Pejabat Penerbit SIUP setiap tahun.
- (2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penerbit SIUP paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal tutup buku.

##### Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan.

#### BAB V PENCABUTAN SIUP

##### Pasal 23

- (1) SIUP dicabut apabila:
  - a. atas permintaan sendiri dari pemilik SIUP;
  - b. SIUP dikeluarkan atas data, informasi, dan keterangan yang tidak benar/dipalsukan; atau
  - c. pemilik SIUP dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5).
- (2) Pencabutan SIUP disertai dengan penutupan tempat usaha perdagangan.
- (3) Pencabutan SIUP dan penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

##### Pasal 24

- (1) Dalam hal kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh pemilik SIUP mengakibatkan keresahan masyarakat, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membekukan izin untuk sementara waktu dan menutup tempat usaha tanpa melalui peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Jangka waktu pembekuan izin untuk sementara waktu dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan pemilik SIUP melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan melakukan Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan SIUP;
  - b. peningkatan profesionalisme dan kualitas usaha perdagangan; atau
  - c. supervisi dan monitoring terhadap kegiatan usaha perdagangan.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

SIUP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana.  
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana.  
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha adalah pemberian izin kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Yang dimaksud dengan anggota keluarga/kerabat terdekat adalah anggota keluarga/kerabat pada satu tingkat pada garis keturunan vertikal dan horizontal.

angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud data perusahaan adalah data yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan keresahan masyarakat adalah apabila perusahaan perdagangan dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, antara lain usaha perdagangannya:  
a. mendatangkan bencana dan kerugian; dan atau  
b. menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 78